

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER SEBAGAI
UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019.**



**Diajukan oleh:
Nyoman Satria Wibawa Gunawan**

**NPM : 170512692
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER SEBAGAI
UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN
2019.**



Diajukan oleh:

Nyoman Satria Wibawa Gunawan

NPM : 170512692
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Tanggal:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endro Susilo FX.", written over a horizontal line.

Endro Susilo FX., SH.,LLM

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER SEBAGAI
UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN
2019.**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 21 April 2021
Tempat : Denpasar (Daring)
Susunan Tim Penguji
Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M.
Sekretaris : F.X. Endro Susilo, S.H.,LL.M.
Anggota : Linda, S.H.,M.Kn.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are visible, corresponding to the members of the exam team listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.



MOTTO

" Hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya. " - *Mahatma Gandhi*

" Orang yang belajar dari kesalahan adalah orang yang berani sukses "

"Karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan, karena berbicara engkau mendapat kematian, karena berbicara engkau akan menemukan kesusahan, dan karena berbicara pula engkau mendapat sahabat"


Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.

- *Mahatma Gandhi*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi saya persembahkan kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa
2. Alm. Nyoman Lanus selaku Kakek Penulis
3. Alm. Ni Nyoman Licir selaku Nenek Penulis
4. I Wayan Gunawan dan Ni Nengah Seri Ratnawati selaku kedua Orang Tua Penulis
5. Made Pranadatha Gunawan dan Putu Karina Gunawan selaku Saudara Kandung Penulis
6. Ni Luh Dayananda Wasundari Hari Suputri, SH selaku dari Penulis
7. Penulis Sendiri



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu, segala puji dan syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas berkat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019" ini dengan sangat baik dan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tentunya melalui berbagai ujian serta rintangan namun penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Penulis mengucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Kehendak, Berkat, Perlindungan dan Tuntunan-Nya sehingga Penulis dapat menjalankan kehidupan sampai saat ini termasuk mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Endro Susilo FX., SH.,LLM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing, mengarahkan serta memberi masukan yang sangat berarti kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik lancar.

4. Semua Dosen dan Laryawan di Fakultas Hukum Iniversitas Atma Jaya Yogyakarta yang membantu Penulis selama menempuh pendidikan sarjana hukum.
5. Dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Iniversitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak I Ketut Adi Wiguna, S.H.,M.Si. Selaku Kepala Bidang 2 Yaitu Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pemerintah Kota Denpasar.
7. Bapak Made Murah, S.sos., M.A.P. menjabat Koordinator UPT TPS 3R dan Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi responden dalam penelitian skripsi.
8. Bapak Made Sukadana, S.E. menjabat Kasubag Umum di Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi responden dalam penelitian skripsi.
9. Bapak I Gusti Ngurah Gede Budhita, S.E., M.M. selaku Kepala UPT Bank Sampah dan TPST3R di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi responden dalam penelitian skripsi.
10. Bapak Agung Lanang S.H.,M.H. menjabat Kasi PKPL (Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi responden dalam penelitian skripsi.

11. Bapak I Gusti Ngurah Putra selaku ketua Banjar Dharma Santi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi responden dalam penelitian skripsi.
8. Orang Tua Penulis terkasih , I Wayan Gunawan dan Ni Nengah Seri Ratnawati yang telah merawat, membesarkan, mendidikan, membimbing, menuntun dan mendukung segala kehidupan yang dilalui oleh Penulis termasuk dalam penulisan skripsi.
9. Saudara Kandung Penulis, Made Pranadatha Gunawan, SE dan Putu Karina Gunawan yang telah membimbing, menuntun dan mendukung kehidupan Penulis termasuk dalam penulisan skripsi.
12. Ni Luh Dayananda Wasundari Hari Suputri, SH yang membantu pembuatan skripsi ini dan sebagai pedamping hidup penulis.
13. Sahabat semasa menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rein , Dita, Maria, Ivana, Cakra, Fian, Arum, Maureen, Nando, Rya, Edo dan Devina yang selalu memberikan bantuan dan hiburan selama masa perkuliahan.
14. Sahabat-sahabat penulis di Kontrakan dan yang rutin jaga kontrakan selama tinggal di Yogyakarta, Hendra, Billy, Jourdy, Ferdy, Eggy, Putra yang selalu menjadi sahabat andalan penulis.
15. Teman-teman Penulis di KMHD Mahatma yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Teman-teman penulis yang sering mojok di parkirannya yang dinamai Lombroso yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan permohonan maaf apabila terdapat ucapan atau tindakan yang kurang berkenan yang Penulis lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam Penulisan skripsi ini. Semoga skripsi yang Penulis susun dapat berguna, bermanfaat bagi ilmu pengetahuan bagi diri Penulis dan juga para pembaca.

Denpasar, 22 Maret 2021

Penulis



Nyoman Satria Wibawa Gunawan

ABSTRACT

The increasing number of Indonesia's population from year to year results in an increase in the volume of waste. The lifestyle of modern society has an impact on the increasingly diverse consumption patterns of society, so that it has an impact on increasing types of waste causing waste pollution. Waste must be seen as a resource that has economic value and provides benefits, such as waste that is managed into compost, fertilizer, industrial raw materials and others. The research was conducted with empirical legal research that focuses on social facts. This research data is obtained by interviewing respondents related to waste problems and literature study, through regulations, books, journals, and newspapers. The results showed that the source-based waste management had been implemented but not maximally. The City Government and the community have been able to handle waste and manage it with the Garbage Bank, Waste Self-Management, and TPST 3R. The City Government involves all aspects of the community, from the village / kelurahan, traditional village, and the sub-district itself. The obstacle faced are: socialization, TPST3R facilities and land. The Solutions taken are land acquisition to facilitate TPST3R, door-to-door socialization, develop technology for specific waste and hazardous waste management, sanctions and warnings.

Keywords : waste, source-based waste management, pollution control

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI..... I

| | |
|---|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | II |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | II |
| PENULISAN SKRIPSI..... | II |
| MOTTO | III |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | IV |
| KATA PENGANTAR | V |
| ABSTRACT..... | IX |
| DAFTAR ISI..... | IX |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | XI |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| F. Batasan Konsep..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 13 |
| 2. Sumber Data..... | 13 |
| 3. Pengumpulan Data | 15 |
| 4. Lokasi Penelitian..... | 15 |
| 5. Responden..... | 15 |
| BAB II..... | 18 |
| A. Kewenangan, Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Kota dan Desa | 18 |
| B. Sampah dan Pencemaran..... | 30 |
| C. Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Kota Dalam Pengelolaan Dampak Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran..... | 37 |

| | |
|----------------------|----|
| BAB III | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |



PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa penulisan kripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi yang ditulis penulis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lainnya, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Denpasar, 22 Maret 2021

Penulis



Nyoman Satria Wibawa Gunawan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Gaya hidup masyarakat modern berdampak pada pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam, sehingga berdampak pada peningkatan jenis sampah yang dikategorikan berbahaya dan sulit diurai dengan proses alam. Pengelolaan sampah harus diatur dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sampah harus bisa dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan memberi manfaat, seperti sampah yang dikelola menjadi kompos, pupuk, bahan baku industri dan lain-lain. Pengelolaan sampah harus diperhatikan dengan jelas dan teratur mulai dari hulu ke hilir dengan fokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar sistem yang mempengaruhi keadaan sistem secara langsung¹.

Ketentuan hukum tersebut memberi konsekuensi bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab memberikan pelayanan publik

¹ M. Idris dan Sujak, 2010, *Kamus MIPA*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 150.

dalam hal pengelolaan sampah yang melibatkan peran masyarakat. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik adalah pengelolaan sampah berbasis sumber dan peran masyarakat yaitu bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi².

Pasal 44 ayat (1) UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan : Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan/*closing* pada tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang menggunakan sistem terbuka paling lama satu tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini. Kemudian menurut ayat (2), pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini dan metode *open dumping* harusnya juga

² Mulyanto, 2013, " Jurnal Parental", jurnal problematika pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kota Surakarta Tahun 2010, Vol-I/No-1/April/2013, UNS, hlm. 6.

sudah ditinggalkan sejak 2013 silam, namun kenyataannya sampai sekarang masih banyak Pemda yang belum melakukannya³.

Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa sekitar 85.000 ton sampah dihasilkan setiap hari di Indonesia, dengan perkiraan kenaikan hingga 150.000 ton dihasilkan per hari pada tahun 2025 suatu kenaikan sebesar 76% hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Sekitar 40% sampah padat dihasilkan oleh rumah tangga dengan demikian, Indonesia tidak hanya perlu meningkatkan pengumpulan sampah dari rumah tangga yang sudah ada, tetapi juga perlu mengimbangi kenaikan tahunan sampah yang dihasilkan sebesar 6.500 ton per tahun akibat pertumbuhan populasi perkotaan dan laju timbulan sampah yang dihasilkannya⁴. Dengan mendesaknya akan pengelolaan sampah dan meningkatnya volume kubik sampah setiap harinya, Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang disebut "Jakstranas" dan untuk Kebijakan Strategi Daerah disebut "Jakstrada". Perpres ini telah mengatur secara khusus dan spesifik untuk Pengelolaan Sampah, yang dalam hal ini terwujud dalam Pasal 3 yaitu :

1. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

³ L Darmawan, "Open Dumping" Sampah Harus Segera Ditinggalkan, Bagaimana Langkahnya?, <https://www.mongabay.co.id/2019/02/22/open-dumping-sampah-harus-segera-ditinggalkan-bagaimana-langkahnya/>, diakses tanggal 21 September 2020.

⁴ Bank Dunia, 2012, "What a Waste : A Global Review of Solid Waste Management". hlm 69.

2. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sedangkan menurut Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 ruang lingkup kebijakan pengelolaan sampah lebih luas, yaitu meliputi:

- a. Jenis dan sumber Sampah;
- b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
- c. Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Pengelolaan Sampah Spesifik;
- e. Pengelolaan Sampah oleh Produsen;
- f. Pengelolaan Sampah residu;
- g. Kewajiban;
- h. Larangan;
- i. Peran serta masyarakat;
- j. Pembinaan dan pengawasan; dan
- k. Pembiayaan.

Jenis Sampah berdasarkan Pasal 4 Perpres ini adalah sebagai berikut:

- a. Sampah Rumah Tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Sampah Spesifik.

Adanya Perpres ini telah menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat sangat peduli dan sudah menunjukkan tanggung jawabnya untuk menangani Pengelolaan Sampah. Hal tersebut haruslah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana dengan baik di daerah masing-masing. Salah satu Pemerintah Daerah yang gencar menangani Pengelolaan Sampah adalah

Gubernur Bali I Wayan Koster. Beliau menyebutkan bahwa jumlah timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai 4,281 ton/hari. Dari jumlah tersebut, yang sudah bisa tertangani dengan baik sebanyak 2,061 ton/hari (48%). Dari sampah yang tertangani ini, hanya 4% (164 ton/hari) yang di daur ulang dan 1,897 ton/hari (44%) dibuang ke TPA. Adapun sampah yang belum tertangani dengan baik mencapai 2,220 ton/hari (52%). Sampah yang belum tertangani dengan baik ini ada yang dibakar (19%), dibuang ke lingkungan (22%), serta terbuang ke saluran air (11%)⁵. Sampah yang belum tertangani dengan baik ini akan memberi dampak buruk bagi pencemaran lingkungan khususnya terhadap pencemaran tanah dan pencemaran air.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan pengurangan sampah dengan cara menarik kembali Sampah Rumah Tangga/Sampah dan Sejenis Sampah Rumah Tangga/Sampah Spesifik dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang, di guna ulang dan dimanfaatkan kembali, dengan menunjuk bank sampah unit, bank sampah sektor, dan/atau bank sampah induk di setiap kabupaten/kota sebagai Fasilitas Penampungan Sementara.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdiri dari 2 pendekatan yaitu : Pengurangan sampah dan Penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan : pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*) dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan penanganan

⁵ *Media Pelangi*, Atasi Masalah Sampah, Gubernur Koster Terbitkan Pergub Nomor 47 Tahun 2019, <https://www.mediapelangi.com/atasi-masalah-sampah-gubernur-koster-terbitkan-pergub-nomor-47-tahun-2019/>, diakses 21 September 2020.

Sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.

Dalam misi pengurangan sampah ini, Gubernur Bali mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut melaksanakan kewajiban pemilahan sampah dan juga turut mengedukasi sekitarnya. "Saya mengajak generasi millennial untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan budaya hidup bersih. Budaya hidup bersih harus menjadi life-style kita dan saya sungguh gembira karena makin banyak generasi millennial, anak muda dan sekeha teruna-teruni yang aktif melakukan gerakan bersih sampah di berbagai wilayah Bali"⁶.

Desa Adat agar harus berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah yang dapat dilakukan dengan: pertama, menyusun Awig-Awig/Pararem Desa Adat dalam menumbuhkan Budaya Hidup Bersih di wewidangan Desa Adat; kedua, melaksanakan ketentuan Awig-Awig/Pararem Desa Adat secara konsisten, dan ketiga, menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan Awig-Awig/Pararem Desa Adat⁷.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : "**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER SEBAGAI UPAYA**

⁶ *BeritaBaliOnline*, Atasi Persoalan Sampah dan Lindungi Alam Bali, Gubernur Koster Keluarkan Pergub Nomor 47/2019, <https://beritabalionline.com/2019/11/21/atasi-persoalan-sampah-dan-lindungi-alam-bali-gubernur-koster-keluarkan-pergub-nomor-47-2019/>, diakses 21 September 2020

⁷ *suaradewata.com*, Gubernur Koster : Desa Adat Berperan Menerapkan Sanksi Adat dalam Awig – Awig Pengelolaan Sampah, <https://www.suaradewata.com/read/201911220002/gubernur-koster-desadadat-berperan-menerapkan-sanksi-adat-dalam-awig-awig-pengelolaan-sampah.html>, diakses 21 September 2020

PENGENDALIAN PENCEMARAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dalam rangka pengendalian pencemaran Kota Denpasar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya hukum lingkungan tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat agar berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan sesuai aturan hukum yang berlaku serta sesuai dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce*

and Recycle). Sehingga dapat mewujudkan hubungan yang seimbang bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan.

b. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Denpasar terkait pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya.

E. Keaslian Penelitian

“Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019” yang menjadi judul dalam skripsi ini belum pernah ditulis. Keaslian dalam skripsi ini dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan kaidah maupun asas-asas hukum yang dijunjung tinggi atas kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari suatu proses penemuan kebenaran ilmiah, dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya membangun. Terkait judul yang diangkat oleh penulis, terdapat beberapa orang mengangkat judul serupa, yaitu :

2. Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di

Kelurahan Jombang Kota Semarang

Identitas Penulis :

Nama : Ragil Agus Prianto

NPM : 3450406574

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Negeri Semarang

Tahun : 2011

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang?
- 2) Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang?
- 3) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang?

b. Hasil Penelitian :

Bentuk regulasi di Kota Semarang khususnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah belum ada hal ini karena Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah belum juga disyahkan, untuk itu tugas dari Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk segera mungkin merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

3. Judul Skripsi : Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Batik Di Kota Surakarta . (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan Dan Kampung Batik Kauman)

Identitas Penulis :

Nama : Wahyu Yuliyanto
NPM : 09 05 10135
Program Studi : Fakultas Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun : 2013.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Batik ?
- 2) Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah batik industri di kota surakarta ?

b. Hasil Penelitian :

Masih kurangnya kordinasi antara instansi-instansi terkait. Belum maksimalnya kegiatan sosialisasi dampah pencemaran lingkungan, karena jumlah petugas dalam kegiatan penyuluhan pada pelaku industri maupun pada masyarakat terbatas. Masih minim partisipasi atau peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian masyarakat. Pelaku kegiatan usaha industri dan pemerintah daerah memiliki keterbatasan fasilitas dan dana untuk pembangunan IPAL.

4. Judul Skripsi :

Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan Dan Karakteristik Sampah Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

a. Identitas Penulis

Nama : Taufiqurrahman
NPM : 1226015
Program Studi : Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas : Universitas Sebelas Maret
Tahun : 2008.

b. Rumusan Masalah :

Permasalahan sampah di Kecamatan Pujon menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan karena banyaknya sumber-sumber sampah dari rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari atau kawasan komersial, seperti fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya yang dapat menyebabkan volume sampah bertambah. Dari permasalahan ini, diharapkan khususnya di Kecamatan Pujon memerlukan upaya sistematis, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dari sistem pengelolaan sampah yang di tinjau berdasarkan karakteristik sampah, dan Timbulan Sampah.

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil analisa kondisi eksisting pengelolaan sampah di kecamatan Pujon, maka di dapatkan masalah mengenai kebutuhan sarana dan prasarana masih kurang, dan dapat dilihat dari sumber sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Pujon dapat di daur ulang untuk mengurangi volume timbulan sampah.

Ketiga tulisan yang telah dijelaskan diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam fokus permasalahannya ataupun lokasi

penelitiannya. Tulisan pertama berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang. Tulisan kedua lebih berfokus pada pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta. Tulisan ketiga difokuskan pada optimalisasi pengelolaan sampah berdasarkan timbulan dan karakteristik sampah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sedangkan penelitian penulis lebih di fokuskan pada pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Denpasar dalam pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai upaya pengendalian pencemaran Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah adalah proses, cara, perbuatan yg dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan instansi pemerintah lainnya⁸.
2. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah⁹.
3. Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber adalah Pengelolaan sampah meliputi jenis dan sumber sampah semua kegiatan yang dilakukan dalam

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁹ *JDIH Jakarta*, tata cara penyusunan peraturan gubernur, <https://jdih.jakarta.go.id/old/direktori-hukum/tata-cara-penyusunan-peraturan-gubernur> diakses pada 1 Desember 2020

menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir¹⁰.

4. Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan bertanya secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan sebagai pelengkap data primer yang meliputi :

A. Bahan Hukum Primer

¹⁰ *Kuncoro Sejati, 2009, Pengolahan Sampah Terpadu., Kanisius, Padang, hlm. 24.*

¹¹ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bahan hukum yang diperlukan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- g) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
- h) Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2019 tentang Sampah Berbasis Sumber;
- i) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
- j) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah;

k) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar;

l) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 3R Melalui Bank Sampah.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, skripsi, dan internet.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu :

a. Data Primer

Diperoleh melalui wawancara kepada responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak I Ketut Adi Wiguna, S.H.,M.Si. Selaku Kepala Bidang 2 Yaitu Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pemerintah Kota Denpasar.
- b. Bapak Made Murah, S.sos., M.A.P. menjabat Koordinator UPT TPS 3R dan Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.
- c. Bapak Made Sukadana, S.E. menjabat Kasubag Umum di Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar.
- d. Bapak I Gusti Ngurah Gede Budhita, S.E., M.M. selaku Kepala UPT Bank Sampah dan TPST3R di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.
- e. Bapak Agung Lanang S.H.,M.H. menjabat Kasi PKPL (Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar .
- f. Bapak I Gusti Ngurah Putra selaku ketua Banjar Dharma Santi.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengelola data yang dikumpulkan dari hasil wawancara secara sistematis serta penelitian kepustakaan yang berakhir dengan suatu kesimpulan khusus sehingga nantinya diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang

menggunakan analisis deduktif yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini serta berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini kaidah yang bersifat umum adalah kaidah hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan nasional yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019.

